

RESMIKAN KANTOR BPBD SALATIGA, PJ GUBERNUR JATENG MINTA UTAMAKAN KESIAPSIAGAAN PERSONEL



Sumber Gambar:

<https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/02/IMG-20240203-WA0007-2048x1365.jpg>

Isi Berita:

SALATIGA – Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana meresmikan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Salatiga, Jumat (2/2/2024).

Gedung seluas 8.000 meter persegi yang dibangun dengan anggaran Rp1,3 miliar itu, berada di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga, Gamol, Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga.

“Jadi pembangunan ini menggunakan dana APBD Kota Salatiga ya. Anggarannya sekitar Rp1,3 miliar pembangunannya,” kata Nana, seusai acara peresmian.

Nana mengatakan, keberadaan kantor baru diharapkan akan semakin mendukung tugasnya dalam penanganan bencana. Personel yang bertugas juga harus berkualitas dan profesional. Selain itu, lanjut dia, kesiapsiagaan personel juga harus diutamakan, mengingat personel di BPBD Kota Salatiga bisa diperbantukan ke daerah lain bila dibutuhkan.

Ditambahkan, walaupun Kota Salatiga merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana sedang, namun menjaga kesiapsiagaan adalah keharusan. Sebab, keberadaan BPBD Salatiga memiliki peran sebagai penyangga daerah sekitarnya, yang memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi.

“Kalau di sini tidak ada bencana, mereka bisa kita perbantukan ke kabupaten-kabupaten lain di sekitar, yang mendapatkan bencana,” kata Nana.

Sementara, Pj Wali Kota Salatiga, Yasip Khasani menambahkan, BPBD Salatiga memiliki peran penting bagi daerah sekitarnya.

“BPBD di sini sebagai penyangga untuk wilayah-wilayah seperti Boyolali, Kabupaten Semarang, bahkan sampai di Kabupaten Grobogan,” kata dia.

Yasip menyatakan, berkomitmen bila personel BPBD Salatiga diperbantukan untuk daerah lain yang terkena bencana. (Humas Jateng)*ul

Sumber Berita:

1. <https://jatengprov.go.id/publik/respikan-kantor-bpbd-salatiga-pj-gubernur-jateng-minta-utamakan-kesiapsiagaan-personel/>, “Resmikan Kantor BPBD Salatiga, Pj Gubernur Jateng Minta Utamakan Kesiapsiagaan Personel”, tanggal 3 Februari 2024.
2. <https://halosemarang.id/respikan-kantor-bpbd-salatiga-pj-gubernur-jateng-kesiapsiagaan-personel-perlu-diutamakan>, “Gubernur Jateng: Kesiapsiagaan Personel Perlu Diutamakan”, tanggal 2 Februari 2024.
3. <https://www.krjogja.com/semarang/1244081280/pj-gubernur-jateng-minta-seluruh-bpbd-siaga-bencana-alam>, “Pj Gubernur Jateng Minta Seluruh BPBD Siaga Bencana Alam”, tanggal 3 Februari 2024.
4. <https://www.rmoljawatengah.id/pj-gubernur-respikan-gedung-baru-bpbd-salatiga-nana-sudjana-prioritaskan-kesiapsiagaan-dan-peningkatan-sdm>, “Pj Gubernur Resmikan Gedung Baru BPBD Salatiga, Nana Sudjana : Prioritaskan Kesiapsiagaan dan Peningkatan SDM”, tanggal 2 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi